



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alianyang Nomor 01 Singkawang

Telepon/ Whatapp : 081349414007

e-mail : dispenbud@singkawngkota.go.id website : disdikbud.singkawngkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 400.3.1/ **774** /PPD-B

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASMADI, S.Pd., M.Si**
NIP : 19700120 199203 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV.b
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Tugas : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa:

1. Nama Sekolah : SD PEGUNG SAGATANI
2. NPSN : 30105560
3. Tahun Berdiri : 1980
4. Alamat
 - a. Alamat : Jl. Cong Long Kong Rt.010 Rw.004
 - b. Kelurahan : Sagatani
 - c. Kecamatan : Singkawang Selatan
 - d. Kab/Kota : Kota Singkawang
 - e. Provinsi : Kalimantan Barat

Berdasarkan Surat Pernyataan ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial (AC2604) dan Ijin Operasional Sekolah Nomor : 500.16.7.2/006/SIPP/PDNP-B/2023, dengan ini kami menerangkan bahwa SDS Pegung Sagatani telah disepakati mengalami perubahan nomenklatur menjadi **Sekolah Dasar Negeri (85121)** serta berubah nama menjadi **SDN 59 SINGKAWANG**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singkawang, 10 Juli 2023

Kepala Dinas



ASMADI, S.Pd., M.Si

Pembina Tk.I/IV.b

19700120 199203 1 004



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 006 / SIPP / PDNP- B / 2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
4. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga	: SDN 59 SINGKAWANG
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar Negeri (85121)
Alamat	: Jl. Cong Long Kong RT. 010 RW. 004
Kelurahan	: Sagatani
Kecamatan	: Singkawang Selatan, Kota Singkawang
Pemimpin / Penanggung Jawab	: H. ASMADI, S. Pd., M. Si
Pemilik / Penyelenggara	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan.



Dikeluarkan di Singkawang
Pada Tanggal **26 JUN 2023.**

KEPALA DINAS

ASMALIZAR, SH

Pegawai Utama Muda / IV c
19681016 199803 1 004

SURAT PERNYATAAN.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bibiana Daliman

Tempat tanggal lahir : Sanggau Kapuas, 26-11-1954

Agama : Katolik

Jenis Kelamin : Perempuan.

Alamat : Jl. Subdaya No. 74 RT. 001/RW 001
Kel. Pasiran. Singkawang Barat.

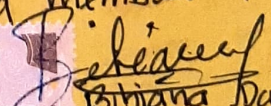
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menyerahkan seluruh aset sekolah Dasar Substa Pegung Sagitari baik tanah maupun bangunan dan seluruh kekayaan berupa sarana dan prasarana sekolah secara Suka Rela tanpa ada ganti rugi dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Penyerahan ini di serahkan kepada Pemerintah Kota Singkawang untuk di kelola menjadi Sekolah Negeri.

Demikian Pernyataan ini saya buat.

Singkawang, 28 Februari 2023

Yang membuat Pernyataan


Bibiana Daliman



Saksi - saksi

1. Oktavianus Ahie (Ahli waris)
2. Rasihan (Kepala sekolah)
3. Asmadi, S.Pd, Msi (Kadisdikbud)
4. Muhammad Naziri, S.IP (Lurah Sagitari)
5. Aprizanto, S.Sos. (Camat. Skw. Selatan)
6. Ipda Maradiono (Pol Sak skw. Selatan)
7. Helmi Fauzi, S.H. (Dewan Pendidikan)